



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 161/06/Pimp.2009

T E N T A N G

PROSEDUR TETAP PENANGANAN, PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat;
 - bahwa untuk terselenggaranya dengan tertib penanganan/penerimaan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam bentuk demo atau unjuk rasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dirasa perlu menerbitkan Prosedur Tetap (Protap) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-628 Tahun 2008 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.03/SB/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN, PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal 1

Prosedur Tetap penanganan penerimaan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir pada Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:20/SP.Pimp/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



H. LEONARDY HARMAINY

Wakil Ketua,



Drs. APRIS

Wakil Ketua,



H. MAHYELDI ANSHARULLAH

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 161/06/Jan 2009 TANGGAL 12 JANUARI 2009.
TENTANG: PROSEDUR TETAP PENANGANAN/PENERIMAAN PENGADUAN DAN ATAU PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

I. TAHAP PERSIAPAN:

1. Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah menerima informasi dari pihak kepolisian, baik secara lisan maupun surat resmi tentang adanya rencana demo/unjuk rasa, melaporkan/meneruskan ke Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sekretaris Dewan mendisposisikan / memerintahkan Bagian Publikasi dan Informasi dan Bagian Umum untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bagian Publikasi dan Informasi melaksanakan koordinasi dengan:
 - a. Pihak kepolisian menyangkut pengamanan.
 - b. Bagian Umum menyangkut :
 - Pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja membantu kepolisian
 - Penyediaan sound system dan ruangan pertemuan
 - Menginformasikan kepada anggota Dewan melalui alat pengeras suara tentang rencana kedatangan sekaligus memberitahukan pengosongan halaman parkir depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Media massa untuk peliputan / pemberitaan.
4. Dalam hal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak diinformasikan oleh pihak kepolisian dan atau pihak pengunjuk rasa tentang rencana pelaksanaan unjuk rasa / demo tersebut sebelumnya, maka pada saat kedatangan pihak kepolisian ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat agar sesegera mungkin melaporkan kepada Bagian Publikasi dan Informasi dan Bagian Umum, selanjutnya Bagian Publikasi dan Informasi melaporkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah mendapatkan informasi lengkap dari kepolisian.

II. TAHAP PELAKSANAAN:

1. Petugas dari Bagian Publikasi dan Informasi menemui Pimpinan / koordinator lapangan demo / pengunjuk rasa untuk mengisi formulir / blangko data identitas yang telah disediakan.
2. Selanjutnya Pejabat Bagian Publikasi dan Informasi menyampaikan / meneruskan data / identitas beserta tuntutan para pendemo / unjuk rasa ke Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk diteruskan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan mendisposisikan / memerintahkan komisi / gabungan komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat lainnya yang terkait, untuk mendampingi dan atau langsung melayani pengunjuk rasa / demonstrasi.
4. Apabila para demonstrasi / pengunjuk rasa ingin melaksanakan dialog dengan Pimpinan dan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang relevan, sedangkan ruang tidak cukup untuk menampungnya, maka Pejabat / petugas Bagian Publikasi dan Informasi melakukan negosiasi dengan Pimpinan / koordinator lapangan demonstrasi / pengunjuk rasa agar pertemuan / dialog cukup dihadiri perwakilan maksimal 20 orang, apabila jumlah demonstrasi / pengunjuk rasa lebih dari 100 orang, namun perwakilan cukup 10 orang, apabila jumlah demonstrasi / pengunjuk rasa dibawah 100 orang.

5. Sementara itu, Bagian Umum menyiapkan ruangan dan sound system untuk kebutuhan dialog / pertemuan tersebut, termasuk snack jika memungkinkan.
6. Dalam hal tidak satupun Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada ditempat, karena melakukan tugas diluar kantor seperti melakukan reses, maka Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah mendapat perintah lisan melalui telepon dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat menerima/menampung aspirasi para demonstnan/pengunjuk rasa, untuk diteruskan ke Pimpinan Dewan atau Pimpinan Fraksi yang relevan.
7. Selama Pimpinan dan atau Anggota, dan atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima/menampung aspirasi demonstnan/pengunjuk rasa, Bagian Publikasi dan Informasi tetap mendampingi.

III. TAHAP PASCA DEMO / UNJUK RASA.

1. Bagian Publikasi dan Informasi dan atau Bagian Umum, menemui komandan lapangan keamanan dari kepolisian, untuk menyampaikan ucapan terima kasih, dan jika memungkinkan disertai penyediaan makan bagi seluruh anggota kepolisian yang diturunkan saat itu.
2. Bagian Publikasi dan Informasi membuat laporan penanganan / penerimaan demo / pengunjuk rasa dan resume hasil dialog kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, jika diperlukan dapat juga membuat reliese berita untuk media massa.
3. Bagian Umum melakukan normalisasi kembali lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti penataan ruang kembali, kebersihan lingkungan, pengamanan dalam oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain-lain.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 Januari 2009

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

H. LEONARDY HARMAINY


Wakil Ketua,

DR. APRIS





Wakil Ketua,

H. MAHYELDUN SHARULLAH

LAMPIRAN 2 : ARAH PROSEDUR TETAP PENANGANAN / PENERIMAAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



Keterangan :

-  = Garis Prosedural
-  = Garis Penugasan
-  = Garis Fungsional
-  = Garis Koordinasi

PIMPINAN DPRD PROV. SUMBAR
Ketua
[Signature]
H. LEONARDY HARTAINY

Wakil Ketua
[Signature]
Drs. APRIS

Wakil Ketua
[Signature]
H. MAHYELDI ANSHARULLAH, SP